

PENETAPAN

Nomor: 9/G/2024/PTUN.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Telah membaca gugatan Para Penggugat tanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo secara elektronik tanggal 30 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 9/G/2024/PTUN.GTO, dalam perkara antara:

- I. **DR. ARIFIN H. JAKANI, SE., S.Ag., MM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota;
- II. **NASIR SANTJE POTALE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. RIO POTALE, S.H., M.H.
2. FEBRIYAN POTALE, S.H.
3. MOHAMMAD RIVKY MOHI, S.H.
4. TRISANDI NOOR, S.H.
5. MOHAMAD QUDRAT MALAPU, S.H., M.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada **Potale & Partner's Profesional Lawfirm**, beralamat kantor di Komplek Kantor Bupati Gorontalo, Kelurahan Kayubulan, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik trisandi.noor@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 001/G-TUN/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 9/G/2024/PTUN.GTO



LAWAN :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO, berkedudukan di Jalan Katili Dulanimo, Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Samaun Pulubuhu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 380/PY.01.1-SY/7501/2024 tanggal 4 Agustus 2024

Dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. WAHYU IBRAHIM, S.H., M.H.
2. FENNY HASLIZARNI, S.H.
3. HARRY ARFHAN, S.H., M.H.
4. IRPAN HARIONO, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jalan Samaun Pulubuhu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik pujilova545@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/P.5.11/Gtn.1/8/2024 tanggal 5 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tertanggal 30 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2024/PTUN.GTO;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah :



Berita Acara Nomor : 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalil-dalil yang diungkapkan di dalam gugatan, maka Pengadilan telah memanggil Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat, dengan acara proses dismissal;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya pada tanggal 6 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan :

- a. *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
- b. *Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;*
- c. *Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak ;*
- d. *Apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;*
- e. *Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu ;*

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif artinya apabila gugatan tidak memenuhi salah satu ketentuan huruf a sampai dengan huruf e Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, cukup secara hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar,



sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalil-dalil yang diungkapkan didalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Pihak Para Penggugat dan Tergugat, dengan acara proses dismissal;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan acara proses dismissal tanggal 6 Agustus 2024, Pihak Para Penggugat hadir kuasa hukumnya yang bernama Rio Potale, SH., MH., Mohammad Rivky Mohi, SH., dan Trisandi Noor, SH., sedangkan pihak Tergugat hadir prinsipalnya bernama Roy Hamrain dan Agustina Ali Bilondatu masing-masing selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, dan kuasa hukumnya yang bernama Wahyu Ibrahim, SH., MH., dan Irfan Hariono, SH., yang pada pokoknya telah memberi keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara proses dismissal tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam sengketa in casu Pengadilan akan menguji secara hukum apakah Gugatan Para Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya huruf a, yaitu "*Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat menempatkan objek sengketa berupa:

Berita Acara Nomor : 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa ternyata didalamnya berisi pada pokoknya Berita Acara yang memuat Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dalam membuat catatannya tersebut mendasari dan menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang



Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, hal mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sedang menjalankan tugas pokoknya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Legislatif karenanya Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan dalam kerangka pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, konsekuensi yuridisnya adalah segala permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa proses dan pelanggaran pemilu tunduk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan turunan dibawahnya, yang juga diatur didalamnya, khusus Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sangat jelas diatur secara limitatif baik Subjek Para Penggugat dan Tergugatnya, materi surat keputusan KPU-nya, dan Tenggang waktunya, Karenanya sejalan dengan asas preferensi hukum yang menyatakan "*Lex specialis derogat legi generali*" yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka Penyelesaian sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah tunduk pada Undang-undang Pemilu yang bersifat khusus dan bukan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bersifat Umum.

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara tegas dan limitatif pada BAB II tentang Sengketa Proses Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 470 jo. Pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur :

Pasal 470 :

- (1). Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau

Halaman 5 dari 11 Halaman. Penetapan Dismissal Nomor 9/G/2024/PTUN.GTO



partai politik calon peserta pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- (2). Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Pasal 471 :

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada BAB I Ketentuan Umum angka 11 dan 12 serta



BAB II Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bagian Kesatu Kewenangan Pengadilan, Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (2) yang menentukan bahwa:

Pasal 1

Angka 11 : Objek sengketa Proses Pemilihan Umum adalah keputusan KPU Tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Angka 12 : Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- (2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.

Pasal 4

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa :
 - a. Keputusan objek sengketa; dan
 - b. Putusan Bawaslu



Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas menjadi sangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap surat keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, tentang :

1. Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi; (KPU, vide Pasal 173 UU Pemilu).
2. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi (KPU, vide Pasal 235 UU Pemilihan Umum).
3. Penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap (Vide Pasal 256 dan Pasal 266 UU Pemilihan Umum).

Artinya diluar penetapan 3 (tiga) hal tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum, itupun harus ditempuh terlebih dahulu upaya administratifnya di Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan keputusan yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa in casu diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo berbentuk Berita Acara (Verslag) yang berisi tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan bukan berbentuk Surat Keputusan (beshikking) yang berisi Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Tentang Penetapan Daftar



Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 UU Pemilihan Umum, dan juga bukan mengenai hasil verifikasi (pada tahapan verifikasi berkas persyaratan Bakal Calon anggota legislatif) KPU Kabupaten Boalemo (vide Pasal 470 jo. Pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 12 PERMA No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara), yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo tanggal 3 November 2024;

Menimbang, bahwa Berita Acara atau verslag adalah risalah atau catatan atas sebuah peristiwa yang terjadi pada saat dan agenda tertentu oleh pihak tertentu, bersifat sebagai laporan perkantoran atau official report dimana didalamnya tidak terdapat kehendak atau beslissing dari badan atau pejabat TUN serta belum bersifat final, sedangkan Surat Keputusan atau beshikking adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan vinal yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Karenanya terdapat kehendak atau beslissing dari Badan atau pejabat TUN yang mengeluarkannya, dan bersifat final;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan Pihak Para Penggugat pada proses dismissal tanggal 6 Agustus 2024, Pengadilan tidak melihat adanya Upaya administratif di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo) yang dilakukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan objek sengketa, yang ada adalah keberatan Para Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo No. 660 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 (in casu bukan objek sengketa), karenanya Pengadilan berpendapat terhadap objek sengketa belum dilakukan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo



sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal (2) dan (4) PERMA No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkeyakinan bahwa pokok gugatan Para Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 9/G/2024/PTUN.GTO;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Sutiyono, SH., MH., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam rapat permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum



(dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan dibantu oleh Yontyk Putri Nandasari, SH., MH., Panitera Muda Perkara selaku Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri Para Penggugat, kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat;

Plh. Panitera

dto

Ketua,

dto

YONTYK PUTRI NANDASARI., SH., MH.

SUTIYONO, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	155.000,00
3. Biaya Pemberkasan / Penjilidan	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	19.000,00
5. PNB	Rp.	20.000,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	319.000,00


(Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)



Catatan :

- Fotokopi Salinan Penetapan ini sesuai dengan Penetapan aslinya;
- Fotokopi Salinan Penetapan ini terdiri dari halaman 1 sampai dengan 11;
- Penetapan ini **Telah** Berkekuatan Hukum Tetap;
- Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan dari **Mardia Abubakar Napay, S.H., PNS** pada **Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo** untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo** sebagai **Tergugat**, pada tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo



H. SULTHAN, S.H.
NIP. 196812081991031007

Perincian Biaya Salinan :

1. Biaya Leges Penetapan.....	Rp 10.000,-
2. Biaya Leges 11 lembar x Rp. 500.....	Rp.5.500,-
3. Biaya Pengandaan dan Penjilidan 11 lembar x Rp. 500	Rp.5.500,-
4. Materai.....	Rp.10.000,-
J u m l a h	Rp.31.000.-

(Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)